



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN
KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dikembangkan secara luas di seluruh wilayah Kalimantan Timur;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, diperlukan peran Pemerintah Daerah dalam memberdayakan Koperasi agar dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam pembangunan ekonomi di Kalimantan Timur;
- c. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Gubernur mendorong dan memfasilitasi pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN
MERAH PUTIH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat DPPKUKM adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat DPMPD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.
7. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa atau kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembentukan Koperasi.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mendorong dan mengoptimalkan pembentukan Koperasi di wilayah Daerah;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. memajukan perekonomian Daerah.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. mendorong dan memfasilitasi pembentukan Koperasi; dan
 - b. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pembinaan dan pengawasan terhadap Bupati/Wali Kota dalam pelaksanaan pembentukan Koperasi.

- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui DPPKUKM berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.

BAB III FASILITASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui DPPKUKM dan DPMPD memfasilitasi pembentukan Koperasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. koordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi koperasi Kabupaten/Kota;
 - b. mendorong perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat Kabupaten/Kota untuk:
 1. memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa atau musyarawarah pembangunan kelurahan dalam pembentukan Koperasi; dan
 2. memfasilitasi kepala desa/lurah dalam pelaksanaan rapat anggota Koperasi berdasarkan hasil musyawarah desa atau musyawarah kelurahan.
 - c. melaksanakan sosialisasi dan pendampingan pembentukan Koperasi; dan
 - d. pemberian bantuan biaya pembuatan akta notaris.

BAB IV PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

Pasal 6

- (1) Dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan Koperasi di Daerah, dibentuk satuan tugas provinsi.
- (2) Susunan satuan tugas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketua: Gubernur;
 - b. wakil ketua: Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. sekretaris I: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - d. Sekretaris II: Kepala Dinas ~~Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM~~ Provinsi Kalimantan Timur DPPKUKM; dan
 - e. anggota:
 1. Kepala DPMPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur;
 2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur;
 3. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
 4. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur;
 5. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Timur;
 6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;

7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur;
 8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur;
 9. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur;
 10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur; dan
 11. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Satuan tugas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mendorong dan memfasilitasi pembentukan Koperasi; dan
 - b. melakukan sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi pembentukan Koperasi.
 - (4) Pembentukan satuan tugas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Gubernur melalui DPPKUKM dan DPMPD melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Koperasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. jumlah Koperasi yang telah terbentuk diseluruh wilayah Daerah; dan
 - b. tingkat partisipasi anggota.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. volume usaha Koperasi;
 - b. manfaat ekonomi bagi anggota; dan
 - c. kendala yang dihadapi.

Pasal 8

- (1) Gubernur melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan dengan tembusan:
 - a. Menteri Dalam Negeri;
 - b. Menteri Koperasi; dan
 - c. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal ...
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ... NOMOR ...